



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktava Fijay Fahreza als Je Bin Imam Budiarto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soponyono I No. 55 A Rt. 06 Rw. 16 Kel /
Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Oktava Fijay Fahreza als Je Bin Imam Budiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan Territory Dvsn 52 Denim;
 2. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk Nike ;
 3. 1 (satu) buah celana panjang merk Crocodile warna crem ;
 4. 1 (satu) buah celana pendek merk Mavem warna hijau;
 5. 1 (satu) kaos lengan pendek bergaris hitam dan putih merk American jeans;
 6. 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merk Candy rawk;Dikembalikan kepada terdakwa
7. 1 (satu) buah kunci SPM Honda palsu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. 1 (satu) buah surat keterangan perusahaan pembiayaan atau Lessing (FIF Grup cabang Purwodadi)
Tetap terlampir dalam berkas.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedjati Purwodadi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sudah merencanakan dan mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban telah memposting sepeda motor Honda Scoopy Nopol K-3137-APF di Lapak jual beli melalui akun facebook selanjutnya terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban Galuh Yulika Sari ke Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi dengan alasan untuk menjenguk teman terdakwa yang sakit, selanjutnya keduanya pergi ke RSUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3137 APF (masuk daftar pencarian barang bukti) milik saksi korban. Sesampainya ditempat parkir selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke warung depan RSUD lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu diwarung sambil terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak sepeda motor palsu yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban langsung terdakwa membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke pertigaan jalan raya Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk menemui pembelinya yang sudah sepakat dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALUH YULIKA SARI binti SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di area parkir RSUD Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan ke RSUD Purwodadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol K-3137-APF noka : MH1JM3125JK29245 Nosin. JM31E-2025483 milik saksi korban dengan alasan untuk menengok teman terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban berangkat bersama terdakwa sesampainya ditempat parkir RSUD Purwodadi lalu terdakwa mengajak saksi korban ke warung depan RSUD Purwodadi untuk membeli es teh, selanjutnya terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan masuk menengok temannya sedangkan saksi korban disuruh menunggu di warung tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam RSUD lalu saksi korban menunggu terdakwa hingga malam hari namun terdakwa tidak kunjung keluar lalu saksi korban menunggu terdakwa ditempat parkir sepeda motor namun sepeda motor milik saksi korban tidak diketemukan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada juru parkir namun oleh juru parkir dijawab bahwa sepeda motor telah keluar dari tempat parkir dengan memperlihatkan pasangan karcis parkirnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi rumah saksi korban dan menanyakan kepada orang tua terdakwa keberadaan terdakwa namun orangtuanya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - Bahwa kerugian saksi korban sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motornya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. HENDRI SETIAWAN WAHYU WIDODO bin BAMBANG SUPRAYITNO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di area parkir RSUD Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah juru parkir di RSUD Purwodadi Kecamatan Purwodadi dan pada saat kejadian saksi sedang bertugas jaga;
 - Bahwa terdakwa keluar dari tempat parkir dengan menunjukkan karcisnya sehingga dari petugas parkir tidak mencurigai bahwa itu bukan sepeda motor milik terdakwa dan saksi juga tidak melihat terdakwa merusak sepeda motor;
 - Bahwa saksi korban mendatangi saksi untuk melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. WIDYA ARIS PRASETYA (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di area parkir RSUD Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi korban bahwa saksi korban telah kehilangan sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan akhirnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Alfamart Jalan Tendean Kel/Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan terdakwa ditangkap tanpa perlawanan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual melalui lapak jual beli online dan dibeli oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah lupa nama akun yang digunakan untuk menjual sepeda motor milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedjati

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi telah mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Scoopy Nopol K 3137 APF;

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sudah merencanakan dan mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban telah memposting sepeda motor Honda Scoopy Nopol K-3137-APF di Lapak jual beli melalui akun facebook selanjutnya terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban Galuh Yulika Sari ke Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi dengan alasan untuk menjenguk teman terdakwa yang sakit;
- Bahwa selanjutnya keduanya pergi ke RSUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3137 APF (masuk daftar pencarian barang bukti) milik saksi korban. Sesampainya ditempat parkir selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke warung depan RSUD lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu diwarung sambil terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak sepeda motor palsu yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban langsung terdakwa membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke pertigaan jalan raya Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk menemui pembelinya yang sudah sepakat dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan Territory Dvsn 52 Denim ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk Nike ;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Crocodile warna crem ;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Mavem warna hijau;
- 1 (satu) kaos lengan pendek bergaris hitam dan putih merk American jeans;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merk Candy rawk;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda palsu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan perusahaan pembiayaan atau Lessing (FIF Grup cabang Purwodadi)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedjati Purwodadi Kabupaten Grobogan terdakwa tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol K-3137-APF milik saksi Galuh Yulika Sari.
- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah merencanakan dan mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban telah memposting sepeda motor Honda Scoopy Nopol K-3137-APF di Lapak jual beli melalui akun facebook selanjutnya terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban Galuh Yulika Sari ke Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi dengan alasan untuk menjenguk teman terdakwa yang sakit;
- Bahwa selanjutnya keduanya pergi ke RSUD dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3137 APF (masuk daftar pencarian barang bukti) milik saksi korban. Sesampainya ditempat parkir selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke warung depan RSUD lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu diwarung sambil terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak sepeda motor palsu yang sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban langsung terdakwa membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke pertigaan jalan raya Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk menemui pembelinya yang sudah sepakat dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barangsiapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah para terdakwa yaitu terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) dan terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedjati Purwodadi Kabupaten Grobogan terdakwa tekah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol K-3137-APF milik saksi Galuh Yulika Sari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedjati Purwodadi Kabupaten Grobogan terdakwa tekah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol K-3137-APF milik saksi Galuh Yulika Sari tanpa ijin kepada saksi Galuh Yulika Sari selaku pemilik sah dari sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan Territory Dvsn 52 Denim , 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk Nike, 1 (satu) buah celana panjang merk Crocodile warna crem, 1 (satu) buah celana pendek merk Mavem warna hijau, 1 (satu) kaos lengan pendek bergaris hitam dan putih merk American jeans, 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merk Candy rawk, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitan dengan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kunci SPM Honda palsu oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah surat keterangan perusahaan pembiayaan atau Lessing (FIF Grup cabang Purwodadi) Tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVA FIJAY FAHREZA als JE bin IMAM BUDIARTO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna merah bertuliskan Territory Dvsn 52 Denim ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk Nike ;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Crocodile warna crem ;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Mavem warna hijau;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek bergaris hitam dan putih merk American jeans;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merk Candy rawk;Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah kunci SPM Honda palsu;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan perusahaan pembiayaan atau Lessing (FIF Grup cabang Purwodadi)

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 29 April 2020 oleh kami, Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Sandi M Alayubi, S.H, M.H. , Harry Ginanjar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Sandi M Alayubi, S.H, M.H.
ttd

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

SUTIMAN